



DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

LAPORAN PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

“ UJI PUBLIK PENGGUNAAN DRAFTER PERATURAN
WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KEMISKINAN
KOTA TARAKAN ”



**KOTA TARAKAN
TAHUN 2023**

Jl. Teuku Umar No. 36 Telp. 0551-21329 Fax. 0551-34499

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan KaruniaNya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini dapat diselesaikan. Laporan ini menggambarkan penyelenggaraan FKP yang telah dilaksanakan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2023.

Forum Konsultasi Publik ini merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan FKP sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. FKP yang telah dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik perlu dilakukan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan FKP tahun 2023 ini kami sampaikan terima kasih, semoga hasil pelaksanaan FKP ini dapat menjadi masukan bagi kami dalam meningkatkan kualitas dan mutu layanan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan

Tarakan, 22 Februari 2023



ARBAIN, SE., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680318 199403 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUJUAN.....	2
C. MANFAAT.....	2
D. RUANG LINGKUP.....	2
E. DASAR HUKUM.....	3
BAB II METODOLOGI PELAKSANAAN FKP.....	4
A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN	4
B. PENYELENGGARA DAN PESERTA FKP	4
C. METODA PELAKSANAAN FKP	4
a. Pra Pelaksanaan.....	4
b. Pelaksanaan.....	5
D. SUSUNAN ACARA	5
BAB III HASIL PELAKSANAAN FKP	6
A. IDENTIFIKASI MASALAH	6
B. RENCANA AKSI.....	7
BAB IV PENUTUP	8
LAMPIRAN I SURAT UNDANGAN	
LAMPIRAN II BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI	
LAMPIRAN SALINAN DAFTAR HADIR	
LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan Penyelenggara Pelayanan Publik wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya membangun system penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil,transparan dan akuntabel. Selain itu pelibatan masyarakat lebih jelasnya tercantum dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai evaluasi dan pemberian penghargaan.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kebutuhan dasar dalam kerangka pelayanan publik, serta peran aktif dalam pembahasan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik. Untuk itu dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP)

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dilaksanakan Forum Konsultasi Publik atas Kebijakan Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan harapan bisa memperbaiki sistem Pengusulan Program Perlindungan Sosial yang sudah berjalan bisa menjadi lebih baik lagi sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Perlindungan sosial merupakan bagian dari visi, misi dan program pemerintah yang dikenal dengan ‘nawa Cita” yang salah satunya yaitu “peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program perlindungan sosial. Perlindungan sosial diimplementasikan melalui berbagai program, seperti program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar

(KIP) dan Program Lainnya. Melalui Kegiatan Forum Konsultasi Publik “Uji Publik Penggunaan Drafter Peraturan Walikota tentang Indikator Kemiskinan Kota Tarakan” bertujuan memberikan pedoman untuk memperoleh data yang akurat dan mutakhir, termasuk data calon penerima program perlindungan sosial.

B. TUJUAN

- a. Memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam memberikan usulan, masukan dan saran kepada instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik
- b. Adanya pemahaman yang sama antara pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial dan PM sebagai penyelenggara pelayanan dan Masyarakat, serta solusi atas permasalahan Pengelolaan program perlindungan sosial yang diberikan Kepada masyarakat.

C. MANFAAT

- a. Sarana sosialisasi kebijakan pelayanan publik yang ada pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Sebagai standarisasi Pemerintah Daerah dalam penetapan Calon Keluarga Penerima Perlindungan Sosial
- c. Mengurangi Kesalahan karena *inclusion error* (menetapkan orang yang tidak memenuhi syarat / sebagai penerima manfaat. dan *Exclusion error* (tidak menetapkan orang yang memenuhi syarat/ eligible sebagai penerima manfaat).
- d. Sebagai fungsi pemantauan dan evaluasi mengetahui efektivitas dari kebijakan yang ditetapkan.

D. RUANG LINGKUP

- a. Penyusunan Standar Pelayanan
- b. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik
- c. Survei kepuasan masyarakat dan
- d. Kebijakan lain terkait pelayanan publik

E. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang No.13 Tahun 2011 tentang Penganan Fakir Miskin
- b. Undang-Undang No or 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

BAB II METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Forum Konsultasi Publik Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Hari/Tanggal : 22 Februari 2023

Waktu : 08.30 s.d Selesai

Tempat : Ruang Serbaguna Kantor Walikota Tarakan
Jl. Pulau Kalimantan RT Kel. Pamusia Kec. Tarakan Tengah

B. PENYELENGGARA DAN PESERTA FKP

Penyelenggara : Bidang Sosial Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Peserta : 65 Orang

C. METODA PELAKSANAAN FKP

Metoda penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik berbentuk tatap Muka yaitu melalui rapat bersama yang merupakan pertemuan formal antara penyelenggara pelayanan dan public terkait dimana pihak penyelenggara pelayanan berperan sebagai narasumber dalam mensosialisasikan kebijakan yang akan ditetapkan

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan FKP berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, antara lain :

- a. Penyelenggara Layanan
- b. Pengguna Layanan
- c. Stakeholder pelayanan public
- d. Ahli/Praktisi
- e. Organisasi Masyarakat Sipil

Dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan sesuai alur sebagai berikut :

a. Pra Pelaksanaan

- 1) Pembentukan Tim bersama persiapan pelaksanaan FKP
- 2) Merumuskan konsep kegiatan (target, jumlah peserta, susunan acara)
- 3) Pengumpulan data dan informasi untuk menentukan tema/isu permasalahan

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Tim FKP bersikap independen / netral dalam proses diskusi.
- 2) Proses diskusi dilakukan secara dua arah (dialog) dengan tujuan mendapat masukan yang bermanfaat dan membangun sebagai bahan rekomendasi perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan.
- 3) Pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada pemecahan masalah dari tema / isu tertentu.
- 4) Pelaksanaan FKP diakhiri dengan penandatanganan berita acara berupa komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara pimpinan penyelenggara pelayanan dan masyarakat.

D. SUSUNAN ACARA

Hari / Tanggal	Waktu	Kegiatan	PIC
Rabu, 22 Februari 2023	08.30-09.00	Registrasi Peserta FKP	Panitia
	09.00-09.10	Pembukaan	Seksi Acara
	09.10-09.15	Memperdengarkan Lagu Indonesia Raya	Seksi Acara
	09.15-09.20	Doa	Algi Fari Smith
	09.20-09.30	Sambutan dan Pengarahan Kepala Dinas Sosial dan PM	ARBAIN,SE.,M.AP
	09.30-09.35	Sambutan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.	Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
	09.35-09.40	Pengenalan Moderator	Seksi Acara
	09.40-09.55	Persentasi 1 (Profil Dinas Sosial dan PM)	Narasumber 1(Kadis Sosial dan PM)
	09.55-10.10	Presentasi 2 (FKP " Perwali Indikator Kemiskinan Tahun No.13 Tahun 2015 dan Drafter Indikator Kemiskinan)	Narasumber 2 (Kabid Sosial)
	10.10-11.30	Diskusi	Moderator(Algi Fari Smith)
	11.30-11.45	Penyusup Rencana Perbaikan	Moderator (Algi Fari Smith)
	11.45-11.55	Penandatanganan Komitmen dan Tidak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik oleh unsur penyelenggara pelayanan publik	Moderator
	11.55 – 12.00	Penutupan	Seksi Acara

BAB III

HASIL PELAKSANAAN FKP

A. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik yang dilakukan dengan Tatap Muka melalui Rapat Bersama antara penyelenggara layanan publik dengan publik diperoleh masukan, aspirasi bahkan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat melalui dialog dan diskusi tersebut. Adapun masukan, aspirasi dan keluhan yang disampaikan oleh publik antara lain mencakup:

- a. Bagaimana Prosedur memperoleh program bantuan Sosial
- b. Dalam menetapkan seseorang dikatakan layak mendapatkan bantuan sosial belum ada standarisasi. Masing-masing orang/ pihak memiliki persepsi yang berbeda saat mendefinisikan orang miskin/ tidak mampu dan layak mendapatkan bantuan sosial.
- c. Indikator kemiskinan yang ada perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan Kondisi faktual dilapangan Khususnya dikota Tarakan.
- d. Bagaimana melaporkan penerima bantuan sosial (Sembako/PKH/KKS) tidak tepat sasaran.
- e. Variabel atau indikator kemiskinan yang ada perlu disederhanakan sehingga petugas di lapangan dapat dengan mudah menggunakan instrument asesmen dalam menentukan apakah warga yang mengusulkan bansos layak atau tidak menerima bantuan dari pemerintah.
- f. Perlu dilakukannya evaluasi kinerja petugas lapangan dalam melaukan Verifikasi dan Validasi

B. RENCANA AKSI

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan
1	Bagaimana caranya bisa memperoleh bantuan Sosial	Warga melaporkan diri ke Kelurahan di wilayah masing-masing melalui oprator SIKS NG Kelurahan agar dapat diusulkan sebagai Calon KPM bansos.
2	Standarisasi Menetapkan KPM	Penerbitan perwali tentang Indikator Kemiskinan Kota Tarakan
3	Indikator kemiskinan Kota Tarkan Perli dialakuak Revisi Untuk Penyesuai Kondisi.	Indikator kemiskinan Kota Tarakan yang sudah disusun setelah melalui uji publik perlu ditetapkan dan disahkan dalam bentuk Peraturan Wali Kota Tarakan.
4	Bagaimana melaporkan penerima bantuan sosial tidak tepat sasaran?	<ol style="list-style-type: none">1. Warga melapor melalui RT, Kelurahan, Selanjutnya MUSKEL untuk Di Tidak Layakan melalui Aplikasi SIKS-NG Di Kelurahan.2. Warga dapat memanfaatkan mobile app Cek Bansos dari Kementerian Sosial RI untuk memberikan tanggapan kelayakan bagi penerima bantuan sosial yang ada di sekitar anda.
5	Perlu peningkatan Kinerja Sumberdaya manusia Petugas Lapangan	<ol style="list-style-type: none">1. Pre Tes tentang Tatacara pendataan atau Verivikasi dan Validasi2. Melakun uji sampling pendataan 10 orang3. BIMTEK Bagaimana melakukan Proses Verifikasi dan Validasi Data. Hal ini penting dilakukan sagar para petugas di lapangan memiliki persepsi yang sama dalam menilai seseorang layak atau tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah

BAB IV PENUTUP

Dari hasil Forum Konsultasi Publik yang telah diselenggarakan dapat dihasilkan rekomendasi sebagai berikut :

1. Dengan adanya Forum Konsultasi Publik ini bisa menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan, sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan dalam Pemberian Program Perlindungan Sosial pada bidang sosial di Dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Dari penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini, diperoleh masukan bagi Bidang sosial untuk dapat meningkatkan layanan publik baik dari segi Pemberian Program Perlindungan Sosial maupun kualitas layanan.
3. Masyarakat pada prinsipnya ingin mendapatkan Program Perlindungan Sosial sesuai standar Indikator yang akan ditetapkan oleh pihak penyelenggara, serta memperoleh fasilitas yang nyaman dalam hal pelayanan.
4. Bidang Sosial untuk bisa segera menindaklanjuti setiap permasalahan yang dihadapi sesuai dengan harapan masyarakat.
5. Rencana aksi yang dihasilkan dari Forum Konsultasi Publik ini dapat membantu pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam memberikan pelayanan Program Perlindungan Sosial secara paripurna.
6. Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua stakeholder sangat diperlukan agar Forum Konsultasi Publik dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan.



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Jalan Teuku Umar No. 36 Telp. (0551) 21349 – 34499 Fax. (0551) 34499
TARAKAN

**BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) SEKTOR PELAYANAN
KEMISKINAN BIDANG SOSIAL KOTA TARAKAN**

Pada hari ini Rabu 22 Februari 2023 telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Kemiskinan oleh Bidang Sosial, Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	JANGKA WAKTU PENYELESAIN
1	Bagaiman caranya bisa memperoleh bantuan Sosial	Warga melaporkan diri ke Kelurahan di wilayah masing-masing melalui oprator SIKS NG Kelurahan agar dapat diusulkan sebagai Calon KPM bansos.	1 Bulan
2	Bagaimana Standarisasi dalam Menetapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Penerbitan perwali tentang Indikator Kemiskinan Kota Tarakan	8 bulan
3	Indikator kemiskinan Kota Tarakan Perlu dilakukan Revisi Untuk Penyesuai Kondisi.	Indikator kemiskinan Kota Tarakan yang sudah disusun setelah melalui uji publik perlu ditetapkan dan disahkan dalam bentuk Peraturan Wali Kota Tarakan.	8 bulan
4	Bagaimana melaporkan penerima bantuan sosial tidak tepat sasaran.	1. Warga melapor melalui RT, Kelurahan, Selanjutnya MUSKEL untuk Di Tidak Layakan melalui Aplikasi SIKS-NG Di Kelurahan. 2. Warga dapat memanfaatkan mobile app Cek Bansos dari Kementerian Sosial RI untuk memberikan tanggapan kelayakan bagi penerima bantuan sosial yang ada di sekitar anda.	1 bulan

5	Perlu peningkatan Kinerja Sumberdaya manusia Petugas Lapangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pre Tes tentang Tatacara pendataan atau Verifikasi dan Validasi 2. Melakukan uji sampling pendataan 10 orang 3. BIMTEK Bagaimana melakukan Proses Verifikasi dan Validasi Data. Hal ini penting dilakukan agar para petugas di lapangan memiliki persepsi yang sama dalam menilai seseorang layak atau tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah 	1 bulan
---	---	--	---------

Kepala unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan public.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian Berita Acara Ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarakan, 22 Februari 2023

Mengetahui,
KEPALA DINAS,



ARBAIN, S.E., M.AP
NIP. 19680318 199403 1 007

KEPALA BIDANG SOSIAL



Drs. JAMALUDDIN MALLA
NIP. 19680312 200003 1 008



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Jl. Teuku Umar No. 36 RT 14 Telp. (0551) 21329 – 34499 Fax 34499
TARAKAN

Tarakan, 20 Februari 2023

Nomor : 005 / 02 / DinsosPM/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada
Yth : 1.
Di -

T a r a k a n

Mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara (i) pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Februari 2023
Waktu : 08.30 s/d Selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Serbaguna Kantor Walikota Tarakan.
Acara : Forum Konsultasi Publik Uji Publik Penggunaan Drafter Peraturan Walikota Tentang Indikator Kemiskinan Kota Tarakan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

K E P A L A,

ARBAIN, S.E., M.AP
Pembina Utama Muda
Nip.19680318 199403 1 007

Catatan:

- Diharapkan undangan tidak diwakilkan

Kepada Yth Bapak/Ibu :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kepala Bappeda Tarakan
4. Kepala Bagian Hukum Setda Tarakan
5. Perwakilan Forum Komunikasi RT Se-Kota Tarakan
6. Pekerja Sosial Sdr. ZULFA ILMIAH SUNNY
7. Dosen Universitas Politeknik Kesehatan Kaltara Sdr Sitti Ramlah, S.Pd M.Hum
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tarakan Utara
9. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tarakan Timur
10. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tarakan Barat
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tarakan Tengah
12. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) Kel. Pantai Amal
13. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) Kel. Kampung Empat
14. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) Kel. Kampung Enam
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) Kel. Mamburungan
16. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) Kel. Mamburungan Timur
17. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) Kel. Gunung Lingkas
18. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) Kel. Lingkas Ujung
19. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) Kel. Pamusian
20. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) Kel. Sebengkok
21. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) Kel. Selumit Pantai
22. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) Kel. Selumit
23. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) Kel. Kampung I Skip
24. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) Kel. Karang Rejo
25. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) Kel. Karang Harapan
26. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) Kel. Karang Anyar Pantai
27. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) Kel. Karang Anyar
28. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) Kel. Karang Balik
29. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) Kel. Juata Laut
30. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) Kel. Juata Kerikil
31. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) Kel. Juata Permai
32. Pedamping Sosial 14 Orang
33. Relawan Sosial Pelopor Perdamain (PORDAM) 10 orang
34. Relawan Sosial Taruna Siaga Bencana (Tagana) 10 Orang
35. Relawan Sosial Pendamping Anak 2 Orang
36. Relawan Sosial Pendamping Disabilitas
37. Relawan Sosial Pendamping Lansia 2 Orang



































PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT









Jl. Teuku Umar No. 45 Telp. 0551-21329 Fax. 0551-34499
TARAKAN (Kode Pos 77122)

DAFTAR HADIR

Hari : RABU
Tanggal : 22 Februari 2023
Tempat : RUANG PERTEMUAN SERBAGUNA SEKDA KOTA TARAKAN
Acara : Forum Konsultasi Publik
"Uji Publik Penggunaan Drafter Peraturan Walikota Tentang Indikator Kemiskinan Kota Tarakan"

No.	Nama	Jabatan/Instansi	Tanda Tangan
1	2	3	4
1	Jumaluddi	Kabid Sosial	
2	Rosmala	Manajer Sosial Ahli Madya	
3	Siti Ramlah, S.Pi, M.Hum	Dosen MKU STIE	
4	Nurdiana	Ketua RT. 16 Selpan	
5	Rini Kustawi	TK STM	
6	Lidya Sriwahyuni	TKSM	
7	MURANA	Ketua RT. 24 Selpan	
8	Indah	PORDAM	
9	Diyani	Pendamping Sosial	
10	Muthi Irawati	Pendamping Sosial	
11	Husnaya	Ketua RT. 10 Ep. Lotep	
12	Fatma. Tuwo.	TKSM Eksp. KRAM	
13	Ardiansyah	Tagana.	
14	BAHARUDDIN	Tagana	
15	VEPAWATI	TKSM	
16	Husni	TKSM	
17	Zulfa Ilmiah S.	Peksos	
18	Andry Winasri	Pendamping Peksos	
19	Mustalifah	Ketua RT. 27 Remelan	
20	Helpiyana. S	Pdp Peksos	
21	Dina suryana. P	TKSK Barat	
22	Armin A.	Pordam	
23	S Prihatim	Kordam	
24	Pelanggi Mayapada	TKSM	
25	KHURUN IN	PENDAMPING SOSIAL	

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4
26	RISCA INDAH SAKIV	POP PKU	 26
27	HERMAN SYAH	TKSK.	 27
28	Riswadi Jekaria	Pendamping Rehsos	 28
29	NURSAMSI MOMO	TKSM	 29
30	BUNGA TAMB	PORDAM	 30
31	HASNI	TAGAMA	 31
32	Fajar.	PEH	 32
33	Sn. Kartika Sami	PSM	 33
34	IHSAN	PORDAM	 34
35	Sumarti	PORDAM	 35
36	ANIA . W	PORDAM	 36
37	Fazri W.	Pan Korbati	 37
38	Catun Dessi . T	TKSK	 38
39	LAKSANA HADI	STAF	 39
40	Martuzadi	POP Rehsos	 40
41	ITM. S	TKSM	 41
42	Ardiansyah	TKSK Timur	 42
43	Ms. Citra . J	TKSM Selumi	 43
44	M. YUSUF	TKSM L. U.	 44
45	SANTI	Staf Linjansos	 45
46	Houita	TKSM Karbal	 46
47	Anisa Nur Aini	Pendamping Sosial	 47
48	Pew. Jurnalis Rehsos	EDUK MURATA	 48
49	Widy. Indriani	TEAM KP. Empat.	 49
50	Much Saifudin Z	B umum	 50
51	St Rahma gawan	TKSM	 51
52	H. SAID PADILAH	PORDAM	 52
53	FATMAWATI . AL	STAF	 53
54	Muhammad	pendamping sosial	 54
55	Fetrandi	Ardis Amine Sar	 55
56	Agus . W	TKSM	 56
57	Ria Octaviani	TKSM Pamusian	 57

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4
58	Abain	Kodisa PM	
59	Cadri	Bruka Fluka	
60	HADANIA	DINSOSPM	
61	Aghi Fan' Anita	Babot Ahi' Bepem	
62	Redho D.P	B. Umum	
63	M. Haidar	Tleem	
64	hady N	Dusa. PM	
65	Yeni PLOWAT	DINSOS PM	
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Uji Publik Penggunaan Drafter Peraturan Walikota Tentang Indikator Kemiskinan Kota Tarakan Di Kelurahan



**Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Uji Publik Penggunaan Drafter Peraturan Walikota
Tentang Indikator Kemiskinan Kota Tarakan
Tanggal 22 Februari 2023**

